



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

TIM KERJA BUPATI
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN
(TKBP2)
KABUPATEN BUNGO

Diterbitkan oleh:

SEKRETARIAT TKBP2

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BUNGO

Jln. R.M. Taher Nomor 503 Telp. (0747) 21511

MUARA BUNGO 37214



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

TIM KERJA BUPATI
UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TKBP2)
KABUPATEN BUNGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, sebagaimana telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bungo 2016-2021, diperlukan langkah-langkah percepatan pembangunan dan implementasinya;
- b. bahwa untuk melaksanakan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibentuk Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBP2) Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBP2) Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Peraturan.....3

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM KERJA BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN (TKBP2) KABUPATEN BUNGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bungo.
6. Tim Kerja Bupati Untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan TKBP2 merupakan tim kerja Bupati yang membantu upaya percepatan pembangunan daerah.
7. Bungo Maju dan Sejahtera adalah visi Bupati Bungo menuju Kabupaten Bungo yang Maju dan Sejahtera 2016-2021.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Kerja Bupati Untuk Percepatan Pembangunan di Kabupaten Bungo yang selanjutnya disingkat TKBP2.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) TKBP2 bukan merupakan Perangkat Daerah melainkan Tim Kerja Bupati dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan implementasinya, untuk menjamin pencapaian indikator kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD, mendorong percepatan dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bungo maju dan sejahtera, serta peningkatan kualitas pelayanan publik oleh organisasi perangkat daerah.
- (2) TKBP2 secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) TKBP2 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam upaya percepatan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bungo 2016-2021.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKBP2 menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemberian masukan kepada Bupati tentang pelaksanaan program prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
 - b. pemberian masukan kepada Bupati terhadap hasil evaluasi pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap tahunnya yang menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah.
 - c. pemberian masukan kepada Bupati terhadap hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
 - d. pemberian masukan kepada Bupati tentang upaya peningkatan efektifitas dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik.
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TKBP2 memiliki kewenangan:

- a. memanfaatkan sumber daya daerah, baik sumber daya manusia, keuangan maupun teknologi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- b. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam upaya percepatan pembangunan dan implementasinya atas persetujuan Bupati.
- c. meminta data, informasi, penjelasan, dan keterangan dari perangkat daerah dalam upaya percepatan pembangunan atas persetujuan Bupati.
- d. mendengarkan pendapat, penjelasan, dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli dalam upaya percepatan pembangunan dan implementasinya.

Pasal 6.....5

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ketua atau Anggota TKBP2 yang ditunjuk dapat menghadiri Rapat Pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya, TKBP2 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya, TKBP2 bersifat kolektif kolegial yaitu mengedepankan musyawarah untuk mufakat sedangkan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak merupakan mekanisme terakhir dan keputusan terakhir ada pada Ketua TKBP2.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya untuk percepatan pembangunan di daerah setiap anggota TKBP2 bersifat independen, netral, obyektif, efisien, akurat, dan akuntabel.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) TKBP2 membuat dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam bentuk lisan dimungkinkan hanya untuk hal-hal tertentu menurut sifat dan urgensinya sangat segera.

Pasal 11

Seluruh laporan TKBP2 kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta tembusannya bersifat rahasia dan tidak dapat dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, manual ataupun *online*.

BAB VI

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 12

Susunan keanggotaan TKBP2 terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Pasal 13.....6

Pasal 13

Anggota TKBP2 dapat terdiri dari unsur:

- a. pegawai negeri sipil;
- b. profesional; dan
- c. tokoh masyarakat atau orang perseorangan.

Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai anggota TKBP2 paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak sedang menduduki jabatan struktural dengan pendidikan formal minimal S2 (strata dua).
- b. sehat jasmani dan rohani.
- c. usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun.
- d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana.

Pasal 15

Profesional/ahli/tokoh masyarakat atau orang perseorangan yang dapat diangkat sebagai anggota TKBP2 paling kurang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. pendidikan formal minimal S2 (strata dua);
- d. usia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
- e. tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI/anggota POLRI;
- f. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN MASA KERJA

Pasal 16

- (1) Keanggotaan TKBP2 dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan masa tugas atau masa kerja sesuai dengan periode masa jabatan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersiapkan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

Pasal 17

Masa tugas atau masa kerja keanggotaan TKBP2 selesai dan berakhir setelah berakhirnya periode masa jabatan Bupati dan dapat ditinjau setiap tahun atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.

BAB VIII

SEKRETARIAT

Pasal 18

- (1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi TKBP2 dibentuk Sekretariat TKBP2 pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat TKBP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua TKBP2 dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

(4) Sekretariat.....7

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang kompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana/fungsional pada Sekretariat TKBP2.
- (5) Formasi Jabatan Pelaksana/Fungsional pada Sekretariat TKBP2 terdiri dari paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) Selain Jabatan Pelaksana/Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretariat TKBP2 dibantu oleh pejabat pelaksana pembantu yang dapat diisi dari unsur pegawai negeri sipil dan/atau tenaga kontrak.

Pasal 19

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang TKBP2.
- b. melaksanakan administrasi keuangan, prasarana, dan sarana kerja TKBP2.
- c. melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TKBP2.
- d. menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TKBP2.
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh TKBP2.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Ketua dan anggota TKBP2 diberikan kedudukan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (2) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan TKBP2 dan Sekretariat TKBP2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 - 02 - 2018

BUPATI BUNGO


H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 28 - 02 - 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2018 NOMOR 3